

PERANAN KITAB AL-RISALAH AL-SYAFI'I DALAM PEMBELAJARAN VERIFIKASI HADITS

Fatkul Chodir, M.H.F

fathulqodier@gmail.com

Abstract

This study examines the contribution of Imam Al-Shafi'i in positioning the basis of the teori of the verification of hadith in Al-Risalah. The purpose of this paper is to reveal the role of Imam Al-Shafi'i in positioning the accepted standard and the absence of a hadith as a source of Islamic law. The process of data collection is done by examining the theories of hadith submitted by Al-Shafi'i in the book Al-Risalah and displays the analysis of the scholars who commented on the book Al-Risalah. The result of the analysis raises several theories of hadith verification from al-Shaafi'i; i.e. he explained that Hadith must fulfill certain criteria so that it can be accepted or not. Al-Shafi'i also explained the rules on the differences found in Hadith both in terms of text and history, how the law in a hadith can be replaced by another hadith. In addition, Al-Shafi'i made a clear boundary between Hadith, Sunnah and qawl his companions and his position in the excavation of law which is also called Khabar, Akhbâr, Riwayâh, Atsar. This study is very useful for researchers thought Imam al-Shafi'i to be more intact in understanding the contribution of Al-Shafi'i, not only the theory of Usul Fikih and Fikih, but also in the fundamentals of the theory of hadith verification.

Keywords: Al-Syafi'i, al-Risalah, Hadits

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kontribusi Imam Al-Syafi'i dalam meletakkan dasar teori verifikasi hadits di dalam kitab al-Risalah. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengungkap peranan Imam Al-Syafi'i dalam meletakkan standar diterima dan tidaknya sebuah hadits sebagai sumber hukum Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti teori-teori hadits yang disampaikan al-Syafi'i dalam kitab al-Risalah serta menampilkan analisa para ulama yang mengomentari kitab al-Risalah. Hasil analisis memunculkan beberapa teori verifikasi hadits dari al-Syafi'i; yakni ia menjelaskan hadits harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa diterima atau tidak. al-Syafi'i juga menjelaskan kaidah-kaidah tentang perbedaan yang ditemukan dalam sebuah hadits baik dari segi teks maupun riwayat, bagaimana hukum dalam sebuah hadits bisa digantikan dengan hadits yang lain. Selain itu, al-Syafi'i membuat batasan yang jelas antara hadits, sunnah dan qaul sahabat dan kedudukannya dalam penggalian hukum yang juga disebut *khobar*, *akhbâr*, *riwâyah*, *atsar*. Kajian ini sangat berguna bagi para peneliti pemikiran hukum Imam al-Syafi'i supaya lebih utuh dalam memahami kontribusi al-Syafi'i, tidak hanya sebatas teori ushul fikih dan fikih, namun juga dalam dasar-dasar teori tentang verifikasi hadits.

Kata kunci: Al-Syafi'i, al-Risalah, Hadits

PENDAHULUAN

Seorang yang kita kenal sebagai Tokoh Islam adalah Imam Muhammad bib Idris Asyafii. Dia mempunyai sumbangsi terbesar didalam menghulurkan sumbangan dan kemaslahatan (kebaikan) terutama dalam bidang Ilmu pengetahuan agama Islam tentu hal ini sangat berguna terhadap Ummat Islam itu sendiri.ⁱⁱ Beliau bisa dikatakan seangattlah tinggi Ilmunya, ketinggian Ilmunya melebihi pujian yang diberikan padanya. Beliau mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Al quran

dan al hadis. Berangkat dari hal inilah beliau amat disegani oleh pihak kawan ataupun lawan. Beliau telah berupaya hingga menghabiskan seluruh usia beliau untuk menggali Ilmu tuhan dilanjutkan dengan menyebarkan kembali dalam teks (kitab) yang sudah rapid an siap disedu oleh masyarakat dari masa kemasa.ⁱⁱⁱ

Jika berbicara tentang beliau (Imam syafii) maka tidak bisa kita nafikan lagi bahwasanya beliau merupakan *uswah hasanaha* suri tauladan yang baik, sebagai salah satu Imam madhab yang memperjuangkan madzhan ahlisunnah wal jamaah. Selain itu termasuk jasa beliau adalah, beliau juga (berkat jasa dan kegigihan beliau) adanya agama ini (Islam) terangkat martabatnya. Diantara bukti kehebatan beliau (Imam Syafii) yang sangat menonjol adalah beliau sebagai pelopor serta perumus pertama didalam metodologi hukum Islam dengan mengikut furuq (cabang) Ilmu pengetahuan.^{iv}

Mungkin tidak banyak orang yang memperhatikan imam al-Syafi'i dan peranannya terhadap perkembangan hadits. Kebanyakan orang lebih menaruh perhatian terhadap para ulama penghimpun kitab-kitab hadits induk, seperti imam bukhari dan muslim. Hal ini karena imam syafi'i lebih dikenal karena penemuan-penemuannya dalam bidang hukum islam. Dalam kepustakaan fiqh, Imam Syafi'i disebut-sebut sebagai *master architect* (arsitek agung) sumber-sumber hukum (fiqh) Islam karena dialah ahli hukum pertama yang menyusun ilmu usul fiqh yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fiqh Islam.^v Melihat kapasitasnya sebagai seorang mujtahid, Imam Syafi'i juga tidak kalah piawai dalam bidang hadits dan ilmu-ilmunya. Hanya saja, kemampuan yang satu ini mungkin tertutupi oleh gelar yang disandanginya sebagai imam madzhab. Hal ini terlihat dari salah satu karya monumentalnya, yaitu kitab *al-Risalah*. Perlu ketahuilah bahwasanya dalam kitab tersebut Imam syafii berupaya secara spesifik mengisi terkait teori-teori

jurispondensi didalam menentukan hukum fiqif. Hadirnya teori yang ada didalam kitab tersebut berupa kaidah-kaidah fiqih yang dapat digunakan untuk mengurai seputar hukum yang terdapat didalam Al Quran dan Al hadis. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab ini bahwasanya imam syafii (767 – 820 M) pada kala itu berusaha menjawab persoalan yang sedang terjadi. Kita ketahui bersama melalui karya yang fenomenal ini beliau (Iman syafii) dikenal luas oleh masyarakat Islam dunia sebagai peletak dasar-dasar Ilmu usul fiqif dan pendiri madzhab setelah imam madhab yang lain (Imam Abu hanifah, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal).^{vi}

Kitab yang seringkali disebut-sebut sebagai buku pertama yang memuat kaidah-kaidah ushul fiqih dan pelopor lahirnya ilmu ushul fiqih. Dalam kitab ini, al-Syafi'i tidak hanya merumuskan teori-teorinya dalam pengambilan hukum, tetapi juga memaparkan teori tentang hadits dan sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam primer. Bahkan beberapa ulama menyebut analisa al-Syafi'i dalam teori-teori ilmu hadits lebih tajam dan rumit daripada analisa ulama hadits sendiri.

Penulisan teori dan metodologi ini adalah karena faktor keprihatinan al-Syafi'i oleh adanya kekacauan dan berkecamuknya usaha pemalsuan laporan-laporan hadits di zamannya, yang laporan-laporan itu sendiri semula dan kebanyakan bergaya anekdotal tentang generasi Islam yang telah lewat, mencakup tentang Nabi sendiri dan para sahabat. Imam al-Bukhari, sebagai imam besar dalam hadis, sebenarnya hanya sekedar meneruskan dan menerapkan dengan setiap teori dan prinsip-prinsip riset hadis yang diletakkan oleh Imam al-Syafi'i. Karena itulah, para murid dan pengikut al-Syafi'i menyebutnya sebagai *nasir al-sunnah* atau penyelamat sunnah.

A. Biografi Imam al-Syafi'i

- Nama dan Nasab al-Syafi'i

Nama lengkap dari ulama besar pendiri mazhab Syafi'i ini adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib (ayah Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam) bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah Saw pada Abdi Manaf.^{vii}

Imam Syafi'i lahir di kota kecil Ghazzah (Gaza) di kawasan Mediterania yang kemudian lebih dikenal sebagai Syam, pada tahun 150 H/767 M.^{viii} Imam Al-Baihaqi menyebutkan, "Imam al-Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah, kemudian dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Mekkah."^{ix} Ibnu Hajar al-'Asqalani menambahkan,

"Imam al-Syafi'i dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di kota Asqalan. Ketika berusia dua tahun ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang keturunan Yaman karena ibunya dari suku Azdiyah. Di usia 10 tahun, beliau dibawa ke Mekkah karena khawatir nasabnya yang mulia akan lenyap."^x

1. Perjalanan Intelektual al-Syafi'i

Dalam usia 7 tahun Imam al-Syafi'i selesai menghafal al-Qur'an, dan di usia 10 tahun ia hafal al-Muwaththa' karya Imam Malik. Menginjak masa remaja ia kemudian berangkat ke Madinah untuk belajar fiqh dan hadis kepada Imam Malik. Imam Syafi'i sanggup menghafal keseluruhan isi karya Imam Malik, *al-Muwatta'*, dan melisankannya lagi dengan sempurna, bacaan itu mengagumkan Imam Malik.^{xi}

Imam Syafi'i terus belajar di bawah bimbingan Imam Malik hingga gurunya tersebut wafat pada tahun 801 M, setelah itu beliau belajar dai Sufyan bin 'Uyainah. Dari hasil menggadaikan rumahnya seharga 16 dinar, Imam al-Syafi'i pergi ke Yaman karena ketidakmampuannya. Beliau bekerja (mengajar) di Yaman sambil

belajar dari para ulama-ulama di sana, di antaranya Ibnu Abi Yahya dan lainnya.^{xii}

Imam Syafi'i terus berdiam di Yaman sampai kemudian pada tahun 805 M, ia dituduh condong kepada sekte Shi'ah dan dibawa ke hadapan Khalifah Abbasiyyah, Harun al-Rasyid (berkuasa tahun 786-809 M) di Iraq, sebagai seorang terpidana. Untungnya, ia mampu membuktikan kebenaran pendapat-pendapatnya sehingga ia terbebas dari hukuman. Imam Syafi'i tetap tinggal di Iraq dan belajar sebentar kepada Imam Muhammad bin Hasan, salah seorang murid terkemuka Imam Abu Hanifah.^{xiii}

Berikutnya Imam Syafi'i berangkat ke Mesir dengan tujuan hendak belajar kepada Imam al-Laits, tetapi sebelum ia sampai di Mesir, Imam al-Laits wafat. Meski demikian ia tetap bisa mendalami Mazhab Laith lewat para muridnya. Imam Syafi'i tinggal di Mesir hingga wafatnya tahun 820 M pada masa pemerintahan Khalifah Ma'mun (berkuasa 813-833 M).^{xiv}

2. Guru dan Murid al-Syafi'i

Secara terperinci, guru-guru dan murid Imam al-Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh al-Bayhaqi dan dikutip oleh Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, adalah segai berikut:

- a. Di Makkah, ia berguru kepada Imam Sufyan bin 'Uyaynah, Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin Abdillah, Isma'il bin Abdillah al-Muqri, dan Muaslim bin Khalid al-Zanji.
- b. Di Madinah, ia berguru kepada Imam Malik bin Anas, Abd al-Aziz bin Muhammad al-Darawirdi, Ibrahim bin Sa'ad bin Abd al-Rahman, dan Muhammad bin Isma'il Abi Fudaik.
- c. Di Tempat Lain, ia juga berguru kepada Hisham bin Yusuf al-San'ani, Mutharrif bin Mazin al-San'ani, Waki' bin Jarrah, dan Muhammad bin Hasan al-Shaibani.^{xv}

Sedangkan murid-muridnya yang paling terkenal adalah Rabi' bin Sulaiman bin Abd al-Jabbar al-Muradi, Abu Ibrahim Isma'il bin

Yahya bin Isma'il bin 'Amr bin Muslim al-Muzanni, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Misri al-Buwaythi.^{xvi} Selain itu juga al-Za'farani, Abu Thaur, dan yang paling populer adalah Imam Ahmad bin Hanbal.

Dalam peta aliran pemikiran fiqh sunni, Imam Syafi'i merupakan ulama "sintesis" dari dua aliran yang berbeda, yaitu aliran Irak dan aliran Madinah. Dalam menguasai fiqh Madinah, ia berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai fiqh Irak, ia berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani yang merupakan penerus fiqh Hanafi. Di samping itu, ia mempelajari fiqh al-Auza'i dari 'Umar ibn Abi Salamah, dan mempelajari fiqh al-Laith dari Yahya ibn Hasan.^{xvii}

3. Kondisi Sosial-Politik, Ekonomi, Kebudayaan dan Hukum pada Masa al-Syafi'i

Imam Syafi'i hidup pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah periode awal yang terkenal dengan masa keemasan. Selama dia hidup pada masa itu terdapat 6 khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Dimulai dari Khalifah al-Mansur (136-158 H), al-Mahdi (158-169 H), al-Hadi (169-170 H), al-Rasyid (170-193 H), al-Amin (193-198 H), al-Makmun (198-218 H). Khalifah melimpahkan otoritas sipilnya kepada seorang wazir, otoritas pengadilan kepada seorang hakim (*qadi*), militer kepada seorang jenderal (*amir*), tetapi khalifah tetap menjadi pengambil keputusan akhir dalam semua urusan pemerintahan.

Kemajuan peradaban Abbasiyah sebagiannya disebabkan oleh stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi daulah ini. Pusat kekuasaan Abbasiyah berada di Baghdad. Daerah ini bertumpu pada pertanian dengan sistem irigasi dan kanal di sungai Eufrat dan Tigris yang mengalir sampai Teluk Persia. Sumber pemasukan negara adalah zakat, pajak perlindungan dari rakyat non-Muslim (*jizyah*) dan pajak tanah (*kharaj*). Perdagangan juga menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Baghdad yang menjadi kota transit perdagangan antara wilayah timur seperti Persia, India, China dan Nusantara dan wilayah barat seperti negara-negara Eropa dan Afrika Utara. Sebelum ditemukan jalan laut menuju timur melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan.^{xviii}

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju. Kemajuan itu diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan *Bait al-Hikmah*, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dalam masa ini para khalifah Abbasiyah kuat, ditopang oleh para ulama besar yang saling bersilaturrehmi dan mengeluarkan fatwa serta banyak berjihad. Karena perbedaan kondisi sosial dan latar belakang budaya dan pemikiran setiap wilayah, pemikiran hukum Islam, pada gilirannya berkembang ke dalam sejumlah mazhab pemikiran yang berbeda.^{xix}

4. Karya-karya al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i memiliki banyak karya tulis, di antaranya yang paling terkenal adalah:

1. Kitab *al-Umm*, kitab fiqh yang terdiri dari empat jilid berisi 128 masalah dan terbagi ke dalam 40 bab lebih.
2. Kitab *al-Risalah al-Jadidah*, kitab ini dianggap sebagai induk kitab ushul fiqh yang terdiri dari satu jilid besar yang sudah di-tahqiq oleh Ahmad Syakir.
3. Selain yang dua ini ada beberapa kitab yang dinisbahkan kepada beliau di antaranya kitab *al-Musnad*, *al-Sunan*, *al-Radd 'ala al-Barahimiyah* dan *Mihnatu Imam al-Syafi'i*.^{xx}

Diantara ke-3 karya beliau yang terkenal diatas yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini yairu kitab al Risalah. Maka sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya “ Kitab *al-Risalah* ini adalah salah satu karya al-Syafi'i yang disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai kitab ushul fiqh pertama. Menurut satu riwayat, Kitab ini ditulis oleh al-Syafi'i ketika berada di makkah atas permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi dari Baghdad. Kitab ini kemudian disebut dengan *al-Risalah al-Qadimah*. Setelah pindah ke mesir, al-Syafi'i menulis ulang kitab *al-Risalah* dengan cara mendikte hafalannya kepada al-Rabi' bin Sulaiman, salah seorang murid terdekatnya. Kitab yang ia tulis di mesir ini kemudian oleh para muridnya disebut *al-Risalah al-Jadidah*. Dari kedua

kitab *al-Risalah* tersebut, hanya *al-Jadidah* yang sampai saat ini masih bisa kita temukan.^{xxi}

Kitab yang ditulis oleh al-Rabi' bin Sulaiman dan di tahqiq oleh Ahmad Syakir ini terdiri dari tiga juz. Juz pertama terdiri 26 bab yaitu : bab cara-cara penjelasan, bab penjelasan 1, bab penjelasan 2, bab penjelasan 3, bab penjelasan 4, bab penjelasan 5, bab penjelasan ayat yang umum yang dimaksudkan umum dan didalamnya terdapat yang khusus, penjelasan ayat yang umum dhahir yang meliputi ayat umum, penjelasan tentang ayat yang umum dhahir yang dimaksudkan khusus, sebagian ayat yang konteksnya menjelaskan maknanya, ayat umum yang secara khusus dijelaskan oleh sunnah bahwa ayat tersebut dimaksudkan khusus, kewajiban Allah taat kepada Rasul dengan ta'at kepada Allah yang disebutkan secara khusus, perintah Allah menta'ati rasul, penjelasan Allah kepada makhluk tentang kewajiban Allah kepada rasul untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan, permulaan nasikh mansukh, nasikh mansukh yang ditunjukkan oleh al-Qur'an sebagian dan oleh sunnah sebagian, kewajiban shalat yang ditunjukkan oleh al-Qur'an kemudian sunnah terhadap orang yang terkena udzur, nasikh mansukh yang ditunjukkan oleh sunnah dan ijma', kewajiban-kewajiban yang diturunkan Allah secara tekstual, kewajiban yang termaktub yang disunnahkan oleh rasul, kewajiban tekstual yang ditunjukkan oleh sunnah bahwa itu dimaksudkan secara khusus, kewajiban-kewajiban secara global, tentang zakat, tentang haji, tentang iddah, tentang mahram-mahram wanita.

Adapun juz kedua terdiri dari 19 bab, antara lain : tentang makanan yang diharamkan, tentang kewajiban menjaga diri bagi wanita yang iddah karena wafat, illat-illat dalam hadits, sisi lain dari *nasikh mansukh*, sisi lain, sisi lain dari perbedaan, perbedaan riwayat terhadap model selain riwayat sebelumnya, sisi lain dari riwayat yang berbeda tapi tidak berbeda bagi kita, sisi lain dari riwayat yang berbeda, sisi lain dari perbedaan, tentang mandi jum'at, larangan terhadap suatu arti yang ditunjukkan oleh suatu arti pada hadits lain, larangan atas suatu makna yang lebih jelas dari makna sebelumnya, larangan atas makna yang

menyerupai makna sebelumnya dalam sebagian hal dan berbeda dalam sebagian hal, bab yang lain, suatu bentuk yang menyerupai makna sebelumnya, karakter larangan Allah dan rasul-Nya, tentang ilmu, tentang khabar wahid.

Demikian isi sekilas kitab *al-Risalah* sesuai babnya. Menurut Ahmad Syakir, pentahqiq kitab ini, pembagian secara *juz'i* menjadi tiga juz adalah ide dari al-Rabi' sendiri bukan dari Imam al-Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh al-Rabi' dengan penanya sendiri pada bulan Dzul Qa'dah tahun 265 H.^{xxii}

Setelah mengalami penyakit wasir yang menyebabkan keluar darah terus menerus, Imam al-Syafi'i wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H dan dimakamkan di Mesir.

B. Peranan Kitab Al-Risalah Al-Syafi'i Dalam Pembelajaran Verifikasi Hadist

Setelah kita membahas seputar biografi dari sang Syaafii yang kita kenal sebagai sang revolusi dari kelompok madrasah madinah dan dan Iraq di mana beliau mencoba melakukan kompromi dari ulama' ahli ro'yi (Imam Hanafi) dan ulama' ahli hadis Imam Maliki selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana peran al-Risalah al-Syafi'i ini berperan didalam melakukan verifikasi terhadap sebuah hadis. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya " Kitab *al-Risalah* adalah salah satu karya al-Syafi'i yang disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai kitab ushul fiqh pertama". Menurut satu riwayat, Kitab ini ditulis oleh al-Syafi'i ketika berada di Makkah atas permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi dari Baghdad. Kitab ini kemudian disebut dengan *al-Risalah al-Qadimah*. Setelah pindah ke Mesir, al-Syafi'i menulis ulang kitab *al-Risalah* dengan cara mendikte hafalannya kepada al-Rabi' bin Sulaiman, salah seorang murid terdekatnya. Kitab yang ia tulis di Mesir ini kemudian oleh para muridnya disebut *al-Risalah al-Jadidah*. Dari kedua kitab *al-Risalah* tersebut, hanya *al-Jadidah* yang sampai saat ini masih bisa kita temukan.^{xxiii}

Nama *al-Risalah*, bukanlah nama asli yang diberikan oleh sang Imam. Imam al-Syafi'i sendiri tidak pernah menyebutnya dengan sebutan *al-Risalah*. Beliau hanya menyebut "kitab" atau "kitabku".

Disinyalir nama *al-Risalah* adalah sebutan yang dicetuskan oleh murid-muridnya karena kitab ini adalah kiriman bagi Abdurrahman bin al-Mahdi. Secara umum kitab *al-Risalah* berisi tentang teori-teori penggalian hukum dari sumber-sumbernya. Ia juga membuat hierarki yang jelas tentang kedudukan masing-masing sumber dan hubungan antara satu sumber dan sumber lainnya. Dengan gamblang, al-Syafi'i menjelaskan bagaimana kedudukan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Kitab yang ditulis oleh al-Rabi' bin Sulaiman dan di tahqiq oleh Ahmad Syakir ini terdiri dari tiga juz. Juz pertama terdiri 26 bab yaitu : bab cara-cara penjelasan, bab penjelasan 1, bab penjelasan 2, bab penjelasan 3, bab penjelasan 4, bab penjelasan 5, bab penjelasan ayat yang umum yang dimaksudkan umum dan didalamnya terdapat yang khusus, penjelasan ayat yang umum dhahir yang meliputi ayat umum, penjelasan tentang ayat yang umum dhahir yang dimaksudkan khusus, sebagian ayat yang konteksnya menjelaskan maknanya, ayat umum yang secara khusus dijelaskan oleh sunnah bahwa ayat tersebut dimaksudkan khusus, kewajiban Allah taat kepada Rasul dengan ta'at kepada Allah yang disebutkan secara khusus, perintah Allah menta'ati rasul, penjelasan Allah kepada makhluk tentang kewajiban Allah kepada rasul untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan, permulaan nasikh mansukh, nasikh mansukh yang ditunjukkan oleh al-Qur'an sebagian dan oleh sunnah sebagian, kewajiban shalat yang ditunjukkan oleh al-Qur'an kemudian sunnah terhadap orang yang terkena udzur, nasikh mansukh yang ditunjukkan oleh sunnah dan ijma', kewajiban-kewajiban yang diturunkan Allah secara tekstual, kewajiban yang termaktub yang disunnahkan oleh rasul, kewajiban tekstual yang ditunjukkan oleh sunnah bahwa itu dimaksudkan secara khusus, kewajiban-kewajiban secara global, tentang zakat, tentang haji, tentang iddah, tentang mahram-mahram wanita.

Adapun juz kedua terdiri dari 19 bab, antara lain : tentang makanan yang diharamkan, tentang kewajiban menjaga diri bagi wanita yang iddah karena wafat, illat-illat dalam hadits, sisi lain dari *nasikh mansukh*, sisi lain, sisi lain dari perbedaan, perbedaan riwayat terhadap

model selain riwayat sebelumnya, sisi lain dari riwayat yang berbeda tapi tidak berbeda bagi kita, sisi lain dari riwayat yang berbeda, sisi lain dari perbedaan, tentang mandi jum'at, larangan terhadap suatu arti yang ditunjukkan oleh suatu arti pada hadits lain, larangan atas suatu makna yang lebih jelas dari makna sebelumnya, larangan atas makna yang menyerupai makna sebelumnya dalam sebagian hal dan berbeda dalam sebagian hal, bab yang lain, suatu bentuk yang menyerupai makna sebelumnya, karakter larangan Allah dan rasul-Nya, tentang ilmu, tentang khabar wahid.

Sedangkan juz ketiga memuat 10 bab, yakni : argumen tentang kepastian khabar wahid, bab ijma', bab qiyas, bab ijtihad, bab istihsan, bab ikhtilaf, bab tentang warisan, bab tentang perbedaan kakek, bab perkataan sahabat, kedudukan ijma' dan qiyas.

Demikian isi kitab *al-Risalah* sesuai babnya. Menurut Ahmad Syakir, pentahqiq kitab ini, pembagian secara *juz'i* menjadi tiga juz adalah ide dari al-Rabi' sendiri bukan dari Imam al-Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh al-Rabi' dengan penanya sendiri pada bulan Dzul Qa'dah tahun 265 H.^{xxiv}

Selanjutnya terkait Ar Risalah ini dijelaskan juga bahwa "Kitab ini oleh Asafii disusun dua kali yang pertama ketika berada di Bagdad dan yang kedua ketika berada beliau Al Syafii berada di Mesir. Adapun Ar Risalah yang pertama disebut sebagai qaul Qodim (di Bagdad) dan yang kedua (di Mesir) disebut sebagai qaul Jadid. Dikatakan juga bahwa penyusunan kitab ini atas dasar permintaan seorang ulama' ahli hadis dimasanya yaitu Abdurrahman bin Mahdi.

Dikatakan Khalil^{xxv} dalam tulisannya bahwaanya Al Syafii diminta oleh Almahdi untuk menyusun kitabnya (ar Risaah) terkait beberapa tentang makna-makna dalam al Qur an, kriteria hadis yang dipegangi, kehujaan Ijma' serta tentang *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Kita ketahui bersama bahwasanya Al Syafii hidup diantara dua masa aliran fiqih, yaitu aliran fiqih di Madinah dan aliran fidaqih di Iraq. Adapun di Madinah kita kenal sebagai *madrasah al-hadis* dengan tokohnya Imam Malik dan yang kedua kita kenal sebagai *madrasah al-*

ra'yi kita kenal dengan tokohnya Imam Hanafi. Madrasah yang pertama kita kenal dengan periwayatannya sedangkan madrasah yang kedua kita kenal dengan nuansa akalnya. Hadirnya kedua madrasah ini (*Madrasah Hadis dan madrasah al ra'yu*) menimbulkan perdebatan yang sengit diantara ummat hingga kemudian memerlukan undang-undang, aturan untuk menyelesaikan persengitan diantara perdeatan tersebut. Dalam hal ini tentunya Imam Abdurrahman bin Mahdi (135-198 H) yang kemudian meminta kepada al – Syafii untuk menyusun sebuah buku yang memuat prinsip dalam melakukan Ijtihad. Dalam hal ini al Syafii mencoba melakukan kompromi dari kedua aliran madrasah tersebut yaitu dengan menyatukan fikih Imam Malik dan fikih Imam Abu Haifah.^{xxvi}

Didalam manaqib al Syafii dikatkan oleh Imam Fakhru al-Razi bahwasanya para uama' sebelum al Syafii mereka selalu membicarakan terkait masalah fiqih. Dalam mengambil sebuah dalil mereka sering tidak konsisten kadang mereka ambil dan kadang pula mereka bantah. Masalah disini disebabkan tidak adanya satu pedoman yang bisa dijadikan refrensi untuk mereka untuk membantah ataupun mengambil dalil. Maka kitab yang ditulis oleh al Syafii ini termuat acua-acuan umum yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat-derajat dalil-dalil syari'at Islam. Sebutan kitab Al Risalah sesungguhnya beliau al Syafii tidak pernah menyebut kitab ini demikian, namun beliau lebih kepada al- Kitab atau Kitabi atau kitabuna. Adapun hal yang memicu penamaan kitab ini (Al Risaah) sebab kitab ini disampaikan secara Irsal kepada Abdurrahman bin Mahdi.^{xxvii}

Sebagaimana diskripsi diatas bahwsanya arrisalah karya al Syafii ini telah disusun sebanyak dua kali, yang dari penyusunan ini melahirkan dua prodak al Risalah, yaitu al Risalah kodimah dan al Risalah jadidah. Namun yang hadir dan sampai ditangan kita pada saat ini adalah al Risalah al Jadid. Selanjutnya didalam kitab al Risalah terdapat pua penomeran yang terdapat pada sebuah kalimatnya, kalau ditotal penomeran dalam kitab tersebut adalah berjumlah 1821 nomor dengan hitungan berlanjut dari juz 1 hingga juz 3, karena *al-Risalah* ini disusun dengan 3 juz. Jikalau dilihat dari segi isinya kitab ini terdiri

dari 3 bab yaitu bab pembukaan isi, serta yang terakhir penutup. Sajian tentang biografi sang penulis terdapat di awal dilanjutkan pada bab bagian seanjutnya terdapat ungkapan tentang sebuah ungkapan yang disampaikan oleh al Syafii ada ungkapan yang disampaikan oleh al Rabi' dia mengatakan bahwa : bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i", kemudian dilanjutkan kepada buah perkataan al-Syafi'i. Tiada lain penyebab hal ini sebab hadirnya kitab ini di dekete langsung oleh al Syafii.^{xxviii}Kalimat periwayatan al Rabi' ada pada setiap awal pada masing-masing Juz.

Masih berbicara terkait al Risaah dalam kitab ini tidak hnaya terdapat ungkapan al Syafii namun juga terdapat beberpa kutipan ayat serta hadis dari baginda nabi Muhammad Saw yang disertai dengan sanad serta periwayatannya. Didalam menjelaskan tentang buah fikiran al Syafii dalam kitab ini digunakan kata "*Qultu*" (saya berkata) atau "*Qala al-Syafi'i*". Ucapan syujur serta pujian kepada Allah SWT juga disajiakn pada akhir kitab al risaah ini. Selanjutnya juga terdapat keterangan secara detail tentang waktu yang jalani oleh al-Rabi' tentang kapan kitab ini selesai disalin oleh beliau (al Rabi') yaitu tepatnya pada bulan Dzulqo'dah tahun 265 H.

Sebagaimana paparan diatas juga bahwa secara umum kitab ini terdapat 10 tema pokok, dengan struktur apat pembahasan terdapat 59 bab, dengan perincian 30 bab. Dijuz 1 terdapat 20 bab, dijuz 2 terdapat 15 bab dan dijuz 3 terdapat 9 bab. Maka pada endingnya 10 tema pokok dalam kitab ini diantaranya adalah

- a. Al-Qur'an dan penjelasannya;
- b. Sunnah dan kedudukannya terdapat al-Qur'an;
- c. *Nasikh dan mansukh*;
- d. Segi-segi kecacatan hadis;
- e. *Khabar al-wahid*;
- f. *Ijma'*;
- g. *Qiyas*;
- h. *Ijtihad*;
- i. *Istihsan*; dan
- j. *Ikhtilaf*.

Dikutip oleh Shofiyullah dalam disertasinya, diungkapkan Joseph Schacht dia mengungkap bahwasanya ada tiga temuan penting yang termaktub didalam al Risaah yang ditemukan oleh al Syafii. Al syafii dalam hal ini menemukan tiga temuan diantara temuan tersebut antara lain adalah :

- a. Pengembangan teori baru terhadap penggunaan interpretasi terhadap dua sumber hukum wahyu, yakni al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang ditemukan oleh al Syafii.
- b. Al-Syafi'i telah mengenalkan secara lengkap mengenai sunnah dan ra hadis, di mana pada masa sesudahnya menjadi bagian teori hukum Islam klasik.
- c. Al-Syafi'i memperkenalkan *hierarki* empat sumber hukum termasuk *ijma'* dan *qiyas*

Setelah panjang lebar kita membahas seputar kitab al Risalah diatas, kita (penulis) akan mencoba mendiskripsikan tentang peran kitab ini sebagai kitab dalam men verifikasi hadis. Sebelumnya kita telah bicara soal hukum islam, tentunya kita tidak bisa melupakan al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an sebagai kalam Allah jelas merupakan sumber pertama dalam pengambilan hukum. Soal orisinilitas, tidak ada yang meragukan karena Allah sendiri telah berjanji akan menjaga al-Qur'an dari perubahan. Berbeda dengan al-Qur'an, hadits yang notabene adalah rekam jejak kehidupan Rasul, tidak bisa begitu saja dipastikan orisinilitasnya. Ada pintu-pintu yang harus dilewati sehingga sebuah hadits bisa dibilang valid dan bisa dijadikan pijakan hukum.

Pada masa awal pembukuan, hadits mengalami kekacauan dan percampuran dengan perkataan selain nabi baik dengan perkataan sahabat atau tabi'in. Bahkan banyak golongan yang berusaha membuat hadits palsu untuk mendukung teori atau prinsip golongan tersebut. Untuk itulah al-Syafi'i memandang perlu merumuskan teori dan metodologi dalam meneliti hadits. Lewat kitab *al-Risalah* itulah al-syafi'i meletakkan dasar-dasar teori dan metodologi penelitian hadits yang nantinya diikuti oleh para penerusnya. Bahkan Imam al-Bukhari, sebagai imam besar dalam hadis, yang dikenal sangat hati-hati dan selektif dalam

meriwayatkan hadits, sebenarnya hanya sekadar meneruskan dan menerapkan dengan setia teori dan prinsip-prinsip riset hadis yang diletakkan oleh Imam al-Syafi'i.

Dalam *al-Risalah* tersebut, al-Syafi'i menjelaskan pandangannya tentang posisi hadits dan fungsinya terhadap al-Qur'an. Ia membuat hierarki sumber-sumber hukum Islam dengan sangat sistematis. Ia menjelaskan bagaimana hadits harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa diterima atau tidak. al-Syafi'i menguraikan kaidah-kaidahnya tentang perbedaan yang ditemukan dalam sebuah hadits baik dari segi teks maupun riwayat, bagaimana hukum dalam sebuah hadits bisa digantikan dengan hadits yang lain. Dalam kitab ini pula, al-Syafi'i membuat batasan yang jelas antara hadits, sunnah dan qaul sahabat dan kedudukannya dalam penggalan hukum. Karena semua itu juga disebut *Khabar*, *Akhbâr*, *Riwâyah*, *Atsar*, dan lain lain, yang kesemuanya menunjukkan pengertian yang sama yaitu kabar, berita, penuturan, peninggalan, dan lain-lain. Maka yang dilakukan al-Syafi'i mempunyai nilai yang sungguh besar, dengan pengaruh yang sampai sekarang dirasakan oleh seluruh umat Islam.

Jika kita cermati dengan sungguh-sungguh, dalam metodologi al-Syafi'i sesungguhnya terdapat dorongan yang cukup kuat untuk mendekati tidak hanya suatu ketentuan tekstual, baik dalam Kitab Suci maupun dalam hadis tidak secara harfiah, melainkan dengan penarikan ide prinsipil atau *fikrah mabda'iyah* atau *fikrah ushûliyah* yang dikandungnya, dan yang menjadi inti *hikmah tasyrî'*, dari ketentuan yang ada. Oleh karena tema-tema hadis umumnya bersifat *ad-hoc* dan lepas dari keseluruhan kepribadian Nabi, maka abstraksi dan generalisasi dari hadis menghasilkan problem dan kesulitan yang tidak kecil. Padahal hanya dari abstraksi dan generalisasi itu kita dapat memahami Sunnah Nabi, dan bukannya sekadar menyamakan begitu saja makna dan semangat Sunnah dengan teks-teks laporan hadis.^{xxix}

Apa yang dilakukan al-Syafi'i sebenarnya lebih banyak daripada hanya meletakkan dasar-dasar penelitian hukum tetapi juga dasar-dasar penelitian hadits. Tak heran jika, Ahmad Syakir, pentahqiq kitab ini mengatakan bahwa *al-Risalah* bukan hanya kitab pertama yang

menjelaskan teori-teori penggalan hukum islam, tetapi juga dalam penelitian hadits.

Terkait contoh darit peran penting dari kitab al syafii tentang peranannya sebagai kitab dalam memverivikasi hadis misalnya yang sederhana saja tentang khabarul wahid misalya yang terdapat dalam kitab al Risalah dalam kitab tersebut dijelaskan misalnya dijelaskan bahwa dalam kitab tersebut al Risalah juga merupakan sallah satu kitab yang memuat tentang bagaimana pandangan beliau al Syafii tentang *khabar al-wahid*.^{xxx} Beliau al Syafii menyebutkan tentang khabarul wahid sebagai *khabar al-khassah*. Adapun yang dimaksud dari khabarul khasas adalah khabar wahid dimana dalam hal ini dikitab tersebut dijelaskan terkait khabarul wahid tersebut adalah adalah sebuah hadis yang secara sanad diriwayatkan oleh seorang kepada orang lain dan bersambung kepada baginda nabi Muhammad SAW atau bahkan kepada yang lainnya yaitu dari tabiin kepada seorang sahabat. Terkait hal ini tentunya berbeda dengan yang didefenisikan terkait khabar yang diartikan oleh seorang Ulama yang meng artikan bahwa khabar itu adalah sebuah kabar, berit yang datang dari seorang sahabat. Apa yang datang dari seorang tabiin disebut sebagai Atsar dan mengharuskan apa yang disandarkan kepada baginda nabi Muhammad Saw dengan sebutan Hadis. Dari defenisi ini dapat disimpulkan bahwa al Syafii dalam hal ini lebih mengartikan sebuah Hadis itu adalah khabar, bahwasanya kata al Syafii setiap Hadis itu adalah Khabar, walaupun tidak semua hadis itu adalah khabar dan tidak semua khabar itu adalah Hadis.^{xxxi}

Dari saking hati-hatinya al Syafii dalam al Risaah kitabnya dia menyatakan bahwasanya menurutnya walaupun Khabarul wahid setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantara syarat-syarat tersebut adalah a). adananya hadis tersebut adalah hadis yang harus diriwayatkan oleh seorang yang tsiqoh, b) seorang perowi adalah orang yang dikenal benar dalam perkataanya, c). seorang perowi menurut al Syfii dalam al Risalahnya harus faham terkait setiap lafadz yang dapat merubah setiap makna hadis, d). Meriwayatkan secara lafzi,

e). mempunyai ingatan yang kuat apabila seorang perowi menurut al Syafii apabila hadis tersebut diriwayatkan melalui sebuah hafalan serta harus mempunyai catatan jika hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan catatan, f). Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan riwayat periwayat yang sangat terkenal periwayatannya dengan kedobitannya serta kuat hafalannya, g). Seorang perowi hadis adalah seorang yang terbebas dari tuduhan sebagai periwayat hadis yang *mudallas*.

Berdasarkan beberapa syarat yang diajukan oleh al syafii dalam kitabnya al Risalah diatas begitu banyak dan berperan penting seorang al syafii yang selamaini jarang bahkan tidak pernah disebutkan oleh penulis lain. Penulis lain selama ini hanya merujuk pada para ulama penghimpun kitab-kitab hadits induk, seperti imam bukhari dan muslim. Hal ini karena imam syafi'i lebih dikenal karena penemuan-penemuannya dalam bidang hukum islam. Dalam kepustakaan fiqh, Imam Syafi'i disebut-sebut sebagai *master architect* (arsitek agung) sumber-sumber hukum (fiqh) Islam karena dialah ahli hukum pertama yang menyusun ilmu usul fiqh yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fiqh Islam.^{xxxiii}

Melihat kapasitasnya sebagai seorang mujtahid, Imam Syafi'i juga tidak kalah piawai dalam bidang hadits dan ilmu-ilmunya. Hanya saja, kemampuan yang satu ini mungkin tertutupi oleh gelar yang disandanginya sebagai imam madzhab. Hal ini terlihat dari salah satu karya monumentalnya, yaitu kitab *al-Risalah* sebagaimana sajian diatas. Berdasarkan syarat-syarat yang disajikan diatas selain peran al Syafii yang mempunyai peranan peting didalam melakukan verifikasi sebuah Hadis tampak betul kalau beliau al Syafii menaruh perhatian yang sangat besar pada kritik hadis. Sedangkan berkaitan dengan matan pada sebuah hadis al Syafii lebih me syaratkan pada periwayatan hadis secara bil lafzi.

Hal diataslah yang terlupakan atau bahkan belum terbaca oleh penulis lain pada umumnya. Bahwasanya al Syafii denga al Risalahnya hadir sebagai sosok pertama kali yang membangun konsep dasar secara sistematis terkait per verivikasian sebuah hadis. Dia (al syafii) telah

mecoba pertama kali didalam membangun dasar sebuah dasar serta mengkonsepsi penetapan sebuah hukum. Selanjutnya berdasarkan sajian diatas al Syafii juga berupaya secara tegas dan rinci memberikan syarat-syarat secara tegas dalam melakukan verifikasi sebuah hadis sebagaimana contoh diatas terkait didalam hadis Khabarul Wahid, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Hal ini menunjukkan bahwa al Syafii tidak hanya banyak memberikan kontribusi dalam hal fiqih sebagaimana pemaparan diatas namun lebih dari hal itu, beliau (al syafii) juga memberikan kontribusi yang sangat besar khususnya dalam hal melakukan verifikasi sebuah Hadis, sebagaimana yang telah disajikan diatas salah satu contoh tentang peran al syafii didalam kitab al Risalah yaitu tentang Khabarul Wahid didalam kitabnya al Risaah.

KESIMPULAN

Apa yang telah dilakukan al-Syafi'i dengan kitab *al-Risalah*nya sebenarnya tidak hanya meletakkan dasar-dasar penelitian hukum, tetapi juga dasar-dasar penelitian hadits. Dalam kitab ini dengan tegas, al-Syafi'i mengungkapkan prinsip-prinsipnya memperlakukan hadits sebagai salah satu sumber hukum islam di antara sumber-sumber lain. Dorongan untuk menulis kitab ini salah satunya adalah keprihatinan al-Syafi'i terhadap kekacauan dan meluasnya perkataan-perkataan yang bukan hadits, tetapi juga qaul sahabat, tabi'in bahkan hadits-hadits palsu. Oleh karenanya, kitab *al-Risalah* ini sangat berperan dalam meluruskan kekacauan dalam bidang hadits ketika itu. Bukan hanya itu, kitab ini juga sangat berperan dalam perkembangan ilmu penelitian hadits pada masa selanjutnya. Para Muhaddits setelah al-Syafi'i sejatinya hanya mengembangkan teori dasar yang telah dirintis olehnya dalam kitab *al-Risalah*.

Kitab *al-risalah* karya al-Syafi'i ini ditulis oleh al-Rabi' bin Sulaiman, dengan cara didikte oleh sang imam sendiri. kitab asli tulisan al-Syafi'i yang ditulis olehnya ketika di makkah untuk dikirimkan

kepada Abdurrahman bin al-Mahdi disebut *al-Risalah al-Qadimah*, sedangkan kitab yang ditulis oleh al-Rabi' yang sekarang berada di tangan kita, adalah *al-Risalah al-Jadidah*. Oleh al-Rabi', kitab *al-Risalah al-Jadidah* dibagi menjadi 3 juz besar, juz pertama memuat 26 bab, juz kedua memuat 19 bab, dan juz ketiga 10 bab. Kitab ini ditulis dengan pena al-Rabi' pada bulan Dzul Qa'dah tahun 265 H.

Selanjutnya berdasarkan sajian bahwasanya al Syafii dengan Risalahnya hadir sebagai sosok pertama kali yang membangun konsep dasar secara sistematis terkait per verivikasian sebuah hadis. Dia (al syafii) telah mencoba pertama kali didalam membangun dasar sebuah dasar serta mengkonsepsi penetapan sebuah hukum dan al Syafii juga berupaya secara tegas dan rinci memberikan syarat-syarat secara tegas dalam melakukan verivikasi sebuah hadis. Diantara syarat-syarat yang disyaratkan oleh beliau adalah a). adalah hadis yang harus diriwayatkan oleh seorang yang tsiqoh, b) seorang perowi adalah orang yang dikenal benar dalam perkataannya, c). seorang perowi harus faham terkait setiap lafadz yang dapat merubah setiap makna hadis, d). Meriwayatkan secara lafzi, e). mempunyai ingatan yang kuat f). Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan riwayat periwayat yang sangat terkenal periwayatannya dengan kedobitannya serta kuat hafalannya, g). Harus terbebas dari tuduhan sebagai periwayat hadis yang *mudallas*.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Salam, Ahmad Nahrawi, *al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-Jadid*, Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007.

al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Tawali al-Ta'sis li Ma'ali Muhammad ibn Idris*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.

al-Bayhaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Cairo: Dar al-Turath, 1970.

al-Khudary Beyk, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.

al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.

Asyrafuddin, Nurul Mukhlisin, *Mukhtasar 'Aqidah wa Manhaj al-Imam al-Syafi'i*, Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007.

Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, terj R. Cecep Lukman Yasin, dkk, Jakarta: Serambi, 2006.

Ibrahim Bik, Ahmad, *Ilm Usul al-Fiqh wa Yalihi Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Dar al-Ansar, 1939.

Nurcholis Madjid, *Imam Syafi'i dan Riset Hadits*, dalam *Ensiklopedi Cak Nur ed. Budy Munawwar Rachman*, Jakarta : Paramadina, 2009.

Rahman, F. (1981). *Ikhtisar Musthalahu al-Hadis*. Bandung: al-Ma'arif.

Rajab, M. (2016). Pemikiran Imam Syafi'I Tentang al-Hadits dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Madania*, 195.

Sati, P. (2014). *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media.

Suryadilaga, M. A. (2014). *Pengantar Studi Qur'an Hadis*. Yogyakarta: Kaukaba.

Syakir, Ahmad, *Muqaddimah al-Risalah*, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.

Syalabi, Muhammad Musthafa, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1969.

Tahhan, M. (1997). *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi terj. Zainul Muttaqin*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press & LP2KI.

Yaqub, A. M. (1995). *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zahw, M. A. (1983). *al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Zuhri, M. (2011). *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Zuhri, M. (t.t). *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*.

ENDNOTE

- ⁵ Munitz, *Contemporery Analitic Philosophy*.
- ⁶ Munitz, 17.
- ⁷ Munitz, 19.
- ⁸ Munitz, 27.
- ⁹ Munitz, 29.
- ¹⁰ Munitz, *Contemporery Analitic Philosophy*.
- ¹¹ Munitz, 30.
- ¹² Munitz, 32.
- ¹³ Munitz, 33.
- ¹⁴ Munitz, 36–42.
- ¹⁵ Munitz, 43–44.
- ¹⁶ Munitz, 49.
- ¹⁷ Rodliyah Khuza'i, *Dialog Epistemologi Muhammad Iqbal Dan Charles S. Peirce* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 118.
- ¹⁸ Siti Zubaidah, "Pembelajaran Sains (IPA) Sebagai Wahana Pendidikan Karakter," (Seminar Nasional II, June 2011), 56.
- ¹⁹ Fatimah Ilda, "Teori Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget," *Jurnal Intelektualita* 3, no. 1 (January 2015): 27–38.

ⁱ Dosen Fakultas Syari'ah Institut KH. Abdul Chalim (IKHAC), Pacet, Mojokerto, Jawa Timur

ⁱⁱ Rahmat Hidayat, Pemikiran pendidikan Islam Asyafii dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, *Al Mufida* Vol III 01 Januari/Juni, 2018, 107

ⁱⁱⁱ *Ibid.*, 108

^{iv} Sholahuddin zamzabela & Indal Abror, Khabarul Wahid Dalam pandangan Assyafii Dalam Kitan Arrisalah, *Jurnal Living Hadis* Vol Iv, Nomer 2, Oktober 2019 p_ssn: 2548-2558-756), 39

^v https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WWf_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pemikiran+Imam+Syafii+dalam+Kitab+Arrisalah&ots=NotPzOfEKt&sig=Zc9AyQU9_ViR4JvTuRl6W6UySh0&redir_esc=y#v=onepage&q=pemikiran%20Imam%20Syafii%20dalam%20Kitab%20Arrisalah&f=false. Diakses pada 2 Januari 2020

^{vi} Rohmah [Azafi](#), *Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia*, (Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Peradaban, 2020), 04

-
- vii Imam al-Bayhaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, (Cairo: Dar al-Turath, 1970), Juz 1, 472.
- viii Muhammad al-Khudary Beyk, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 140.
- ix Imam al-Bayhaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Juz 2, 71.
- x Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tawali al-Ta'sis li Ma'ali Muhammad ibn Idris*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), 51.
- xi Muhammad al-Khudary Beyk, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, 140.
- xii Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, *Mukhtasar 'Aqidah wa Manhaj al-Imam al-Syafi'i*, (Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007), 3.
- xiii Ahmad Ibrahim Bik, *Ilm Usul al-Fiqh wa Yalihi Tarikh al-Tasyri' al-Islamy* (Mesir: Dar al-Ansar, 1939), 41.
- xiv Muhammad Musthafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1969),
- xv Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, *Mukhtasar 'Aqidah wa Manhaj al-Imam al-Syafi'i*, 4.
- xvi *Ibid.*
- xvii Ahmad Nahrawi Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-Jadid*, 61.
- xviii Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj R. Cecep Lukman Yasin, dkk, Cet. 1 (Jakarta: Serambi, 2006), 411.
- xix *Ibid.*, 497.
- xx Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, *Mukhtasar 'Aqidah wa Manhaj al-Imam al-Syafi'i*, 5.
- xxi Ahmad Syakir (ed), *Muqaddimah al-Risalah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), 11
- xxii Ahmad Syakir (ed), *Akhir al-Risalah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth), 601
- xxiii Ahmad Syakir (ed), *Muqaddimah al-Risalah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), 11
- xxiv Ahmad Syakir (ed), *Akhir al-Risalah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth), 601
- xxv Chalil, 1990, p. 241)
- xxvi al- Syafi'i, *Al-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih* terj. Masturi & Asmui Taman, 2015, pp. ix-x), 566
- xxvii Ahmad Syakir (ed), *Akhir al-Risalah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth), 703
- xxviii *Ibid*, 790
- xxix Nurcholis Madjid, *Imam Syafi'i dan Riset Hadits*, dalam *Ensiklopedi Cak Nur ed. Budy Munawwar Rachman*, (Jakarta : Paramadina, 2009), 265
- xxx M. Rajab, *Pemikiran Imam Syafi'I Tentang al-Hadits dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam.* (*Jurnal Madania*, 2016), 195.
- xxxi Tahhan, M. (1997). *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi* terj. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titian Ilahi Press & LP2KI. 1997), 331